

Peran Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Diversi terhadap Pelaku Pencurian di Polres Donggala

The Role of Women and Children's Services in the Diversion of Burglars at Donggala Police

¹Yulianti*, ²Andi Purnawati, ³Irmawati Ambo

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: yulianti_anti@gmail.com

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pola diversi yang dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala dalam pelaksanaan diversi oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pola pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Unit Pelayanan perempuan dan anak Resort Donggala dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang system peradilan Pidana anak yaitu: diluar pengadilan dan didalam pengadilan yang mana proses diluar pengadilan yang lebih diutamakan karena dilakukannya Diversi dan apabila proses Diversi tidak berhasil maka perkara tersebut lanjut sampai pengadilan atau dalam pengadilan. (2) Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak selamanya berhasil dilakukan, hal tersebut karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan diversi kendala tersebut diantaranya yaitu, Rendahnya SDM Unit PPA Polres Donggala, Minimnya Sarana dan Prasarana, Menyatukan pemikiran pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polri khususnya para penyidik Unit PPA baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Diversi (2) Sebaiknya diberikan pendidikan hukum yang memadai bagi anggota kepolisian khususnya para penyidik unit PPA yang merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversi.

Kata Kunci : Diversi; Pencurian; Anak

Abstract

The method used in writing this thesis is to use the Empirical Juridical Research approach. This research aims: (1) To know and analyze the diversion patterns carried out by Donggala Police Women's and Children's Service against children as perpetrators of theft crimes (2) To know and analyze constraints in the implementation of diversion by Donggala Police Women's and Children Services against children as perpetrators of theft crimes. The result of this study is (1) The pattern of implementation of diversion conducted by the Service Unit of women and children Resort Donggala is carried out in accordance with the provisions in the law of the child criminal justice system namely: outside the court and in the court where the proceedings outside the court are preceded because of the conduct of the Diversi and if the diversion process is not successful then the case continues until the court or in the court. (2) The implementation of diversion of children facing the law, especially children as perpetrators of theft crimes is not always successful, because of the constraints faced by the Women and Children Service Unit in carrying out the diversion of such obstacles, namely, low human resources of Donggala Police PPA Unit, Lack of Facilities and Infrastructure, Uniting the minds of perpetrators and victims and low public understanding of diversion. The Research Advice is (1) More intensive socialization is needed for all police personnel, especially ppa unit investigators both police, police and police that there is a settlement effort against children facing the law by using Diversi (2) Should be given adequate legal education for police members, especially ppa unit investigators who are an important component in determining the success of law enforcement through diversion efforts.

Keywords : Diversion; Theft; Children

PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Ketentuan diatas, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹ Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan atau yang sering disebut diversifikasi dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, kepolisian, penuntut umum maupun pada tingkat peradilan². Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan peran Polri di bidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UNIT PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Efek buruk pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetar, malu dan sebagainya. Terjadinya efek buruk ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek buruk keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana³. Khusus untuk di wilayah hukum Kepolisian Resort Donggala (selanjutnya di singkat Polres Donggala) menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian selalu mengalami peningkatan dari 3 kasus di tahun 2016, 3 kasus di tahun 2017 dan ditahun 2018 meningkat menjadi 5 kasus pencurian oleh anak sehingga total jumlah kasus pencurian oleh anak berjumlah 11 kasus⁴. Dari 11 kasus tersebut yang berhasil di diversifikasi oleh Unit PPA Donggala berjumlah 7 kasus dan 5 kasus dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Donggala.

Hal ini menunjukkan bahwa, peran dari Unit PPA Donggala untuk melaksanakan diversifikasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang perlindungan anak belum berjalan maksimal. Pelaksanaan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan mengutamakan asas proporsionalitas dengan perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat,⁵ sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah

¹Ibid

²Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm 303

³Setya Wahyudi, *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2009. hlm. 53

⁴Data Dari Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Polres Donggala tahun 2016-2018

⁵Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 193

yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan bersama.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif – empiris dan menggunakan pendekatan yaitu : 1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approache*), 2) pendekatan teoritis dan, 3) pendekatan komparasi. Ketiga pendekatan ini dijadikan acuan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Diversifikasi yang Dilakukan oleh Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Praktik pelaksanaan diversifikasi perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, kepoliosian, penuntut maupun pada tingkat pengadilan. Pola diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan khususnya di Polres berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Para Pihak Dalam Diversifikasi

Kewajiban penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperkuat dengan adanya sanksi ancaman pidana penjara bagi penegak hukum yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk mengupayakan diversifikasi. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pola Diversifikasi

Melihat fakta yang ada di wilayah hukum Polres Donggala, pencurian anak sebagai salah satu wujud dari kenakalan anak terjadi karena berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut, seperti faktor ekonomi keluarga anak yang rendah dan faktor lingkungan serta kondisi psikologi anak yang masih belum stabil sehingga mudah terpengaruh dari teman sepermainannya. Dari kondisi ini sehingga anak perlu mendapat perlindungan untuk menjamin hak-haknya.

Prinsip perlindungan anak adalah prinsip non diskriminasi yaitu lebih mengutamakan suatu kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, perkembangan, dan kelangsungan hidup maka diperlukan proses pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana atau yang sering disebut Diversifikasi.

Tujuan dari diversifikasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun pola diversifikasi yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Donggala terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku pencurian berdasarkan hasil penelitian penulis, dimulai setelah menerima laporan polisi. Penyidik membuat surat untuk meminta saran tertulis dari petugas pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan wajib diserahkan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah permintaan dari penyidik diterima. Penyidik mulai mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan didalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus anak juga mempunyai beberapa syarat diantaranya Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi: 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik, 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidikan kasus pidana anak yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan diversifikasi yaitu, penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversifikasi dan rekomendasi untuk tidak diversifikasi.

Kendala Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Donggala Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversifikasi ini harus dilakukan pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana anak (mulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan oleh hakim). Diberikannya kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak lebih didasarkan pada kedudukan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah dengan menggunakan diversifikasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversifikasi.

Proses diversifikasi sebagai disebutkan di atas harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dari orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif."

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan.⁶ Konsep Diversifikasi merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa Negara

⁶ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang menganut *Common Law System*. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan diversifikasi tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh anggota Kepolisian dalam hal ini Unit PPA Polres Donggala banyak menemui kendala diantaranya yaitu sebagai berikut :

Rendahnya SDM Unit PPA

Dalam proses penegakan hukum melalui diversifikasi salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum tersebut adalah penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah kepolisian khususnya penyidik. Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berbicara mengenai kompetensi polisi, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) kepolisian itu sendiri. Saat ini pemahaman aparat kepolisian khususnya penyidik mengenai ilmu hukum masih sangat minim, hukum mereka pahami hanya pada kontekstual saja apa yang diatur oleh Undang-Undang itulah yang mereka terapkan tanpa memperhatikan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*living law*). Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan dari para petugas Kepolisian di Polres Donggala khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Keadaan Jumlah Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Donggala Tahun 2019

Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
SMP	-	-	-
SMA	2	3	5
Diploma	-	-	-
Sarjana	-	-	-
Pascasarjana	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sumber : Unit PPA Polres Donggala

Berdasarkan tabel 1, bahwa jumlah penyidik di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Polres Donggala berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari SMA 5 orang dimana laki-laki berjumlah 2 orang dan perempuan berjumlah 3 orang. Melihat kondisi tingkat pendidikan aparat kepolisian Polres Donggala khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat dikatakan relatif rendah dan hal ini tentunya dapat berpengaruh pada kompetensi kerja anggota kepolisian khususnya para penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Dengan pendidikan yang rendah, sulit diharapkan dapat mengembangkan dan mengimplementasi konsep Diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Minimnya Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Sarana dan prasarana dalam sebuah organisasi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sarana merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Donggala, bahwa belum ada ruang khusus untuk musyawarah diversifikasi di Polres Donggala, untuk musyawarah diversifikasi masih menggunakan ruangan penyidikan yang ada di Reskrim Polres Donggala ruangan tersebut juga berukuran kecil dan kurang nyaman untuk diadakan diversifikasi.

Menyatukan Pemikiran Antara Anak sebagai Pelaku dan pihak korban

Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat musyawarah diversifikasi dilakukan ketika pihak anak dan pihak korban bertemu di ruang diversifikasi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi tidak kondusif. Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversifikasi gagal dilakukan.

Rendahnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Diversifikasi

Masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversifikasi ini. Dalam prakteknya, pihak orang tua/wali belum mengerti akan tugas dan peranan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan peranannya perihal diversifikasi ini. Sehingga tidak jarang muncul Paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pola pelaksanaan diversifikasi dimulai dari penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku. Berdasarkan hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversifikasi dan rekomendasi untuk tidak diversifikasi. 2) Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak selamanya berhasil dilakukan, hal tersebut karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan diversifikasi kendala tersebut diantaranya yaitu, Rendahnya SDM Unit PPA Polres Donggala, Minimnya Sarana dan Prasarana, Menyamakan pemikiran pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti; 1) Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil polisi khususnya para penyidik Unit PPA baik tingkat Polsek, Polres maupun Polda bahwa ada upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan Diversifikasi. 2) Sebaiknya diberikan pendidikan hukum yang memadai bagi anggota kepolisian khususnya para penyidik unit PPA yang merupakan komponen penting dalam menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum melalui upaya Diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso,., *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
Ann Skelton & Boyane Tshehla, *Child Justice in South Africa*, Institute for Security Studies, Monograph 150, September, 2008
Anna Volz, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, 2014
Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu 2018
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung PT. Refika Aditama, Bandung, 2006

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung PT. Refika Aditama, Bandung, 2006,
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- M. Joni, Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Aditya Bakti, Bandung. 1999
- Made Sadhi astuti, *hukum pidana anak dan perlindungan anak*, Malang, Universitas Negeri Malangpers, 2003.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- R.Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor, 1988
- Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu- Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994
- Setya Wahyudi, *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalama Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Zamnari Abidin, ‘*Hukum Pidana Dalam Skema*’, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Aprilia, Siswantari Pratiwi, Folman P. Ambarita, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Krisna Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019,
- Kadek Devi Selvian, Ni Putu Rai Yuliantini, Ketut Sudiarmaka, *Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.1 Tahun 2018,